



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/421/BKDDanPSDM/2025

PEMBATALAN KELULUSAN BAGI PELAMAR YANG MENINGGAL DUNIA DALAM SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2024

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 1 s.d 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tetapi dikemudian hari meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dan mengusulkan penggantian pelamar kepada ketua PANSELNAS untuk mendapatkan pengganti.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Dorebara Nomor:470/24/DBR/VI/2025 Tanggal 04 Juni 2025 telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad Natsir, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Data Pelamar :

NO. PESERTA	NAMA	JABATAN YANG DILAMAR	UNIT KERJA	KET
24760630810000591	MUHAMMAD NATSIR	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BUPATI DOMPU Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Seksi Kurikulum Dan Penilaian Paud Dan Pendidikan Non Formal	Meninggal Dunia

- b. Pelamar sebagaimana dijelaskan pada **huruf a** diatas dibatalkan kelulusannya.
- c. Dalam hal penggantian kelulusan menunggu hasil pengolahan data Panselnas.
- d. Kepada seluruh peserta dianjurkan selalu memantau website resmi BKPSDM Kabupaten Dompus <https://bkdpdm.dompukab.go.id/> untuk mendapatkan informasi terbaru terkait penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2024;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dompus, 19 Juni 2025

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS